



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
DAN
KEJAKSANAAN NEGERI MINAHASA**



**NOMOR: 162/HK.02.00/K/SA-08/05/2026
NOMOR: B-1104/P.1.11/Gs.1/05/2026**

**TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-05-2026) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------|---|
| I LORD ARTHUR CH. E MALONDA | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, yang berkedudukan di Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| II RAMA EKA DARMA | Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Minahasa, yang berkedudukan di Jl. Manguni No. 10, Wewelen, Tondano, Minahasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017) Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
 9. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 2522.1/PM.04/K1/08/2023, Nomor 5 Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan berupa:

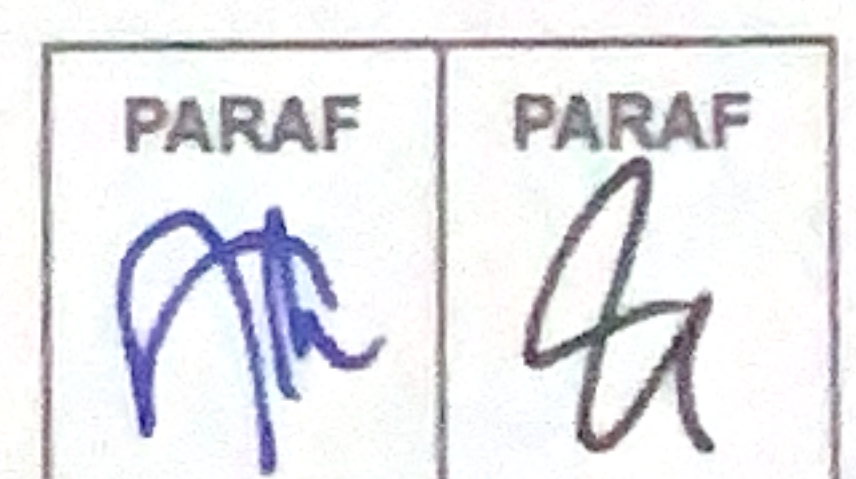
- a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Pencegahan pelanggaran pemilu, pelanggaran pemilu dan atau penanganan perkara tindak pidana pemilu;
- d. Pemberian pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Pengamanan pembangunan strategis;
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah dan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya



Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

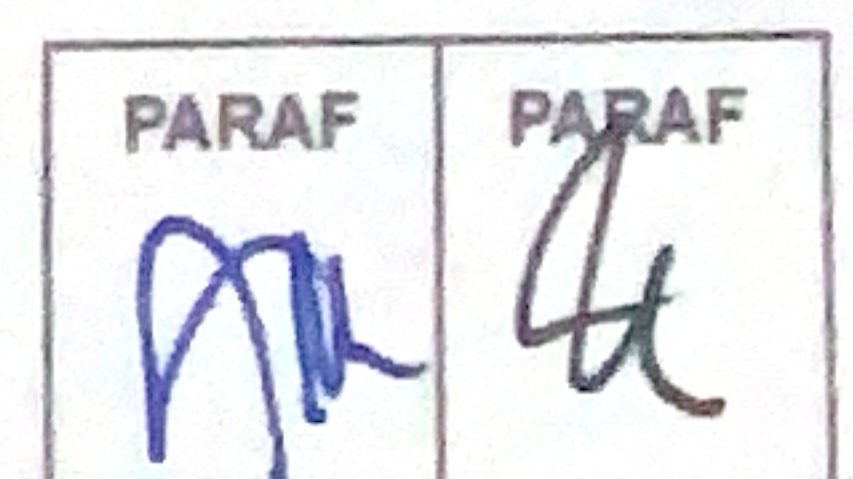
1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
2. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di Negera setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PASAL 10 KORESPONDENSI

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Nick E. Kusen, ST
Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa
Alamat : Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara

b. PIHAK KEDUA

Nama : Petera Wonda, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jl. Manguni No. 10, Wewelen, Tondano, Minahasa

2. Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 SOSIALISASI

1. Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan di tingkat di tingkat daerah/wilayah.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stemple jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

LORD ARTHUR CH. E MALONDA

PIHAK KEDUA,



RAMA EKA DARMA